

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mulanya bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. BMH merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, maupun hibah umat.

Sebagai wujud kepercayaan masyarakat, pemerintah terhadap Hidayatullah dan telah ditetapkannya UU No. 28 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang berdasarkan SK. Meneg. RI No, 538/2001 sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebelumnya berpusat di Balikpapan, akan tetapi dengan berjalannya waktu kantor pusat Baitul Maal Hidayatullah dipindah ke Ibu Kota Jakarta agar

lebih mudah pengaksesannya. Baitul Maal Hidayatullah memutuskan untuk membuka beberapa cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, salah satunya bercabang di Malang.

Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang yang saat ini berlokasi di Jl. Sidomakmur 15 Sengkaling, Dau, Malang. Tlp. (0341) 462738, 7717000. Dalam kiprahnya BMH cabang Malang menghimpun dana dari masyarakat (Pemerintah, BUMN, swasta, perorangan, dll) berupa zakat, infaq, wakaf, hibah, dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan dan aturan dalam syariah serta akuntansi publik.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi:

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat

Misi:


1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
2. Mengangkat kaum lemah (*dhuafa*) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
3. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

Motto: *“Tebar Rahmat, Berdayakan Umat”*

4.1.3 Susunan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Malang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMH Malang



Sumber: Admin BMH Malang

Susunan pengurus Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah : Ustad Abdul Kholiq, Lc.

Pengawas Manajemen : 1. Prof. Dr. Syahri Muhammad

2. Ustad Syaifudin Nawawi

Struktur Manajemen

Kepala Cabang : Abdullah Warsito, S.Hum

Manajer SDM : M. Fathul Munir, S.Sos.I

Manajer Keuangan : Abu Fadhillah, S.Psi

Manajer Fundraising : Sudarman

Team Leader Pengembangan	: 1. Ikhwanto 2. Lukman Hakim 3. Mustaqim 4. Ali harahap
Team Leader Penarikan	: 1. Heri Santoso 2. Ismu Adi Cahyo 3. Imam Pujiono
Manejer Pendayagunaan	: Humam Hidayat, S.Hum
Manajer Kopra Mandiri	: Ahmad Najib
Tim Kopra Mandiri	: 1. Deni Bagus 2. Muhammad Alwi
Administrasi	: Imron Mahmudi
Bagian Umum	: Syaifuddin

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas
 - a. Mewakili Dewan Pembina/Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah untuk mengawasi kinerja pengurus
 - b. Memberikan pelaporan kepada Dewan Pembina /DPPbaik diminta maupun tidak

- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang disahkan yang mencakup kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat oleh Pengurus Harian/Pengelola
 - d. Meminta laporan dan pertanggungjawaban ke pengurus harian sesuai kesepakatan atau diluar kesepakatan
 - e. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
 - f. Melaksanakan pengawasan internal terhadap tugas administratif dan teknis operasional kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus harian /pengelola
 - g. Menunjuk dan meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan.
2. Branch Manager
- a. Menjalankan operasional BMH sesuai dengan kebijakan dan tujuan umum yang telah digariskan
 - b. Membuat perencanaan secara periodik yang meliputi rencana operasional dan pengawasannya
 - c. Memimpin dan mengarahkan secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya sekaligus melakukan pengawasan
 - d. Membuat laporan periodik kepada BMH pusat dan kepada masyarakat

- e. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait
- f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
- g. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset
- h. Menentukan skala prioritas pendayagunaan dana bersama dewan pengawas
- i. Melakukan kontrol terhadap realisasi program
- j. Menyeleksi dan mengadakan studi kelayakan dengan dewan pengawas atas proposal yang diajukan oleh lembaga luar.

3. SDM

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek lima tahun ke depan
- b. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam merebut peluang dan kesempatan
- c. Merumuskan proyek untuk pengembangan BMH lima tahun ke depan
- d. Membuat program kerja minimal satu tahun ke depan dengan target dan sasaran yang hendak dicapai
- e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
- f. Merancang dan membuat media komunikasi dan informasi kepada masyarakat
- g. Mewakili ketua disaat berhalangan

4. Administrasi dan Keuangan

- a. Bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan
 - b. Melakukan fungsi pengarsipan, surat-menyurat, dan mempersiapkan seluruh perangkat administrasi
 - c. Membuat dan mengelola database nasabah dan simpatisan serta mengontrol penarikan dana ZIS
 - d. Mencatat dan membukukan setiap transaksi yang dilakukan
 - e. Membuat laporan penarikan dana ZIS
 - f. Bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor
 - g. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor
 - h. Membuat sistem kantor yang profesional
5. Penghimpunan Dana
- a. Mobilisasi program BMH ke masyarakat
 - b. Menggali dan menghimpun potensi dana umat
 - c. Mencari dan menjaring masabah baru
 - d. Menyelesaikan keluhan dan komplain donatur dan simpatisan
 - e. Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana ZIS
 - f. Membuat laporan dana ZIS kepada bagian Administrasi dan keuangan
 - g. Mengontrol penarikan dana ZIS
 - h. Menginformasikan perpindahan nasabah
6. Pendayagunaan dan Perwakilan
- a. Mengontrol dan mengawasi pendayagunaan dana yang sudah rutin berjalan

- b. Membuat perencanaan pendayagunaan dana yang kemudian diajukan kepada direktur dan dewan pengawas

7. Koprak

Koperasi karyawan BMH yang bertugas untuk membuat buletin bulanan yang berkaitan dengan BMH. Dengan demikian BMH dapat mempublikasikan serta menunjukkan kepada masyarakat tentang program yang telah dilaksanakan.

4.1.4 Program dan Layanan BMH

1. Bidang Pendidikan

a. BERPADU (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa)

- 1) Program ini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu di wilayah Malang raya. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah-wilayah miskin. Dan akan terus bertambah seiring dengan kontribusi dari masyarakat.
- 2) Pada masing-masing daerah ada koordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan pembinaan anak asuh.
- 3) Hingga kini BMH telah memiliki 700 anak asuh yang mendapat beasiswa tiap bulan

b. PPAS (Pusat Pendidikan Anak Soleh)

- 1) Memberikan beasiswa kepada anak yatim dan tidak mampu yang dinamakan di Yayasan Ar-Rohma Putri. Seluruh kebutuhan pendidikan, makan, dan asrama

ditanggung BMH. Sedikit diantaranya dibantu biaya pendidikannya.

2) Sejak tahun 2001-2007 BMH telah menyantuni anak asuh yang diasramakan sejumlah 310 anak putra danputri.

c. PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)

1) Program ini memberikan bantuan untuk pengembangan sekolah baik pengembangan fisik maupun kualitas sumber daya manusianya (guru).

2) Sekolah yang mendapat ini adalah sekolah yang memiliki visi pengembangan Islam secara kaffah (sempurna)

2. Bidang Dakwah

a. DAMBAAN (Da'i Membangun Negeri)

1) Program ini dilakukan dengan mengirim da'i-da'i yang tergabung dalam tim da'i BMH dan tim da'i Hidayatullah untuk memberikan pembinaan kepada warga muslim Malang. Terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran daerah rawan pemurtadan.

2) Para da'i rutin mendapatkan pembinaan dan pembekalan sebagai alat dan bahan untuk berdakwah. Disamping itu mereka juga dibina di pesantren secara berkala, untuk meningkatkan kualitas dan sinergi dakkwah.

b. BIM (Bina Iman Muslim)

- 1) Memberikan pembinaan agama kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan
- 2) Pembinaan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat muslim, baik yang ada di perkantoran, perumahan kota maupun desa.
- 3) BMH memfasilitasi ketersediaan tenaga pembina yang telah berpengalaman dalam dunia dakwah. Disamping itu BMH juga melayani kebutuhan tenaga khotib jumat.

3. Bidang Sosial

a. Sapa Gakin (Santunan Peduli Keluarga Miskin)

- 1) Santunan yang diberikan oleh BMH kepada orang miskin secara rutin dan insidental
- 2) Biasanya diberikan bersamaan dengan program IMS, bantuan biasanya berupa sembako dan baju layak pakai.

b. KBN (Kurban Berkah Nusantara)

- 1) Kurban berkah merupakan program penghimpunan hewan kurban dari masyarakat muslim untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah miskin rawan pemurtadan di seluruh wilayah Malang raya
- 2) Prioritas penyaluran hewan kurban adalah daerah yang selam ini telah mengikuti pembinaan dan daerah yang mendapatkan beasiswa rutin yang tersebar di 18 daerah

c. IMS (*Islamic Medical Service*)

- 1) Layanan ini dimaksudkan untuk meringankan kalangan dhuafa mendapatkan perawatan dan pengobatan
- 2) Bentuk layanan diberupakan dalam bentuk pengobatan masal, khitanan masal, dan klinik sehat.

4. Bidang Ekonomi

a. TERSENYUM (Ternak Sejahterakan Umat)

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penggemukan ternak dari program Hibah Ternak Tunai (HTT)
- 2) Ternak sengaja tidak diberikan tapi sengaja dikelola dengan sistem gaduhan (50:50)
- 3) Bagi hasil untuk BMH diberupakan ternak kembali sehingga memberi manfaat berlipat ganda

b. BAHAGIA (Bantuan Usaha Keluarga Dhuafa)

- 1) Memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga dhuafa yang telah memiliki usaha namun sulit berkembang karena kekurangan modal
- 2) Pinjaman bersifat qhardul hasan tidak ada bagi hasil, akan tetapi peminjam diharapkan berinfaq sebulan sekali.
- 3) Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil

4.1.5 Paket Layanan BMH

1. Donatur Tetap

Paket ini tersedia bagi orang yang ingin membiasakan diri dalam beramal rutin. Adapun jenis harta yang dikeluarkan bisa berupa infaq/shodaqoh, zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan, atau kebutuhan sembako. Sebagaimana firman Allah Swt:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Albaqarah 261)

2. Donatur Insidentil

Paket layanan ini disediakan bagi orang yang ingin bergabung pada momen-momen tertentu, dana yang disalurkan bisa berupa infaq dan zakat. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"
(QS. Ibrahim 7)*

3. Paket Wakaf

a. Wakaf Harta Benda

Layanan ini diberikan bagi orang yang ingin agar hartanya senantiasa berkembang dan senantiasa memberikan shodaqoh jariyah. Wakaf tersebut bisa berupa tanah, rumah, atau harta lainnya yang tentu akan bermanfaat jika mewakafkan kepada BMH.

b. Wakaf Tunai

Paket layanan ini akan disalurkan dalam bentuk pemberdayaan.

4. Paket Hibah

a. Hibah Ternak Tunai

Layanan ini tersedia bagi yang ingin agar hibah yang diamanahkan kepada BMH bisa memiliki manfaat ganda,

sehingga semakin banyak memberikan pahala jariyah bagi yang berhibah.

b. Barang Bermanfaat

Bagi yang memiliki harta benda bermanfaat namun jarang dipakai atau dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada BMH untuk dimanfaatkan orang atau lembaga yang membutuhkan. Hibah tersebut bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, pakaian, peralatan rumah tangga, dll. Barang berupa pakaian dan bahan makan pokok biasanya dipakai dan disalurkan untuk kegiatan tanggap bencana maupun santunan peduli masyarakat miskin.

4.1.6 Akuntansi Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah Malang

Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzaki* dan masyarakat. Karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan BMH bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu lembaga amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para muzaki dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat harus secara periodik dan secara transparan dan wajar.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan

dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan BMH Malang secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai:

- a. Nama pemberi dana zakat
- b. Tanggal penerimaan dana zakat
- c. Alamat pemberi dana zakat
- d. Tanda tangan pemberi dana zakat
- e. Jumlah dana yang diberikan

Dari jumlah dana yang diterima kemudian dibuat jurnal sesuai dana yang didapat perharinya, setelah itu dibuatkan laporan kas harian dalam buku harian kemudian dibuat ringkasanya dalam bentuk laporan penerimaan dana zakat perbulan dan akhirnya dijadikan laporan pertahun dapat dilihat pada lampiran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan dana zakat perbulan merupakan kumpulan laporan kas harian, dari laporan penerimaan dana zakat dibuatkan rekapitulasi oleh bagian keuangan sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun pertahun.

Untuk mempermudah pencatatan penerimaan zakat oleh donatur, BMH Malang dibantu oleh program SIMAS. Program ini merupakan

program yang berisi database donatur yang nantinya menjadikan output laporan penerimaan zakat dari donatur.

Proses pencatatan akuntansi pada BMH Malang dimulai dengan membuat jurnal, buku besar kemudian dibuat laporan keuangan, dengan pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan laporan gabungan dari keseluruhan, masing-masing laporan dibuat perbulan sebelum akhirnya dijadikan laporan pertahun, ini semua untuk mengetahui laporan keuangan BMH Malang secara keseluruhan.

Dalam menunjang proses akuntansi stabil, BMH Malang menggunakan program MYOB dalam proses akuntansinya. Program ini dimulai dengan bagian kasir yang menyetorkan transaksi harian kepada bagian keuangan, yang kemudian mengentri data ke dalam program MYOB. Kemudian output dari proses tersebut adalah laporan laba rugi yang nantinya disesuaikan menjadi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

Bentuk laporan keuangan yang dibuat BMH Malang adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini dibuat untuk masing-masing dana (*Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan Wakaf*) yang dikelola oleh lembaga amil zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana merupakan laporan yang berisi informasi jumlah dana zakat yang terkumpul dan kemampuan mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga pengumpulan zakat dapat terlaksana secara efektif.

Laporan keuangan yang dibuat BMH Malang adalah bulanan yang bertujuan untuk evaluasi kinerja pengelola yang meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan juga laporan mengenai disiplin kerja manajemen selama ini, sedangkan laporan tahunan merupakan laporan yang menginformasikan seluruh jumlah penerimaan dana dan penyalurannya selama satu tahun penuh, dan sekaligus sebagai evaluasi lembaga amil terhadap kerjanya.

BMH Malang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena BMH Malang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga BMH Malang tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah. BMH Malang juga belum diaudit oleh akuntan publik, untuk saat ini masih diaudit oleh BMH pusat karena BMH Malang masih dalam pengawasan BMH pusat. Oleh karena itu belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi zakat. Selama ini pelaporan keuangan dilakukan secara terpusat, jadi pengurus cabang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana yang nantinya tiap bulan akan disetorkan ke pengurus pusat BMH di Jakarta.

Gambar 4.2
Contoh Jurnal Umum BMH

MGU ke-	TGL	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Ref.	D	K	Saldo
1	1	325414	B.11.01	Kas IS Umum		50.000		
	1	325414	B.41.01	Penerimaan IS Umum			50.000	
	1	325415	B.11.01	Kas IS Umum		100.000		
	1	325415	B.41.01	Penerimaan IS Umum			100.000	
	4		B.11.01	Kas IS Umum		20.000.000		
	4		B.11.02.04	BPRS BINAMA IS Umum			20.000.000	
	4	325416	B.11.01	Kas IS Umum		100.000		
	4	325416	B.41.09	Penerimaan Tabung Qurban			100.000	
	4	325417	B.11.01	Kas IS Umum		1.000.000		
	4	325417	B.41.09	Penerimaan Tabung Qurban			1.000.000	
	4	325418	A.11.01	Kas Zakat		50.000		
	4	325418	A.41.01	Penerimaan Zakat			50.000	
	4	325419	A.11.01	Kas Zakat		30.000		
	4	325419	A.41.01	Penerimaan Zakat			30.000	
	4	325423	B.11.01	Kas IS Umum		500.000		
	4	325423	B.41.06	Penerimaan Yatim Piatu			500.000	
	4	325424	A.11.01	Kas Zakat		50.000		
	4	325424	A.41.01	Penerimaan Zakat			50.000	
	4	325425	A.11.01	Kas Zakat		180.000		
	4	325425	A.41.01	Penerimaan Zakat			180.000	
	4	325426	A.11.01	Kas Zakat		330.000		
	4	325426	A.41.01	Penerimaan Zakat			330.000	
	4	325427	A.11.01	Kas Zakat		200.000		
	4	325427	A.41.01	Penerimaan Zakat			200.000	

Sumber: Administrasi BMH Cabang Malang

Gambar 4.3
Contoh Buku Besar BMH

Nama Bank		Bank NIAGA Zakat		NO. PERK :		A.11.02.06	
TGL	No. BUKTI	URAIAN	REF	D	K	SALDO	
		SALDO AWAL					13.977.858,00
				-	0		13.977.858,00

Sumber: Administrasi BMH Cabang Malang

Gambar 4.4

Contoh Bukti Penerimaan Zakat

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) MALANG

SK. Mentri Agama RI No. 538 Tahun 2001

Tanggal : Kwitansi No :

Bersama ini Saya : (.....)

Alamat :

Menyerahkan Harta saya ke BMH berupa :

Zakat Fitrah / Maal : Fidyah / Ta'jil / Qurban :

Waqof : Hibah Tunai / Barang :

Infaq / Shodaqoh : Lain - lain :

Jumlah : Rp :

Penyaluran :

Diserahkan kepada BMH :

.....

.....

Saya Yang Menyerahkan

(.....)

Nama Terang

(.....)

Nama Terang

Penerima / Petugas

(.....)

Kantor : Jl. Sidomakmur 15 Sengkaling - Dau - Malang 65151 Telp (0341)462738, 7076662 Fax (0341) 462738
 UPZ : Jl. Kawi No. 46 Kepanjen - Malang Telp. (0341) 7717000
 Bank : Bank Syariah Mandiri : 0290013335 BCA : 3510618648 BCA : 3153300000 BNI : 0053091247 BNI : 0096023742 BMI : 7110000315
 BRI : 0051-01-026747-50-4 BRI Syariah : 1000 904305 E-Batara Pos : 10061-01-57-000823-1 Bank Mandiri : 144-00-056787-0
 an. Baitul Maal Hidayatullah

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) MALANG

Alamat BMH Pusat : Graha BMH, Kalibata Office Park Blok H, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21, Kalibata Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-7975770 Fax 021-7975614
 Cabang Malang : Jl. Raya Sidomakmur 15 Sengkaling Dau - Malang, Telp. (0341) 462738, 7717000 Fax (0341) 462738, UPZ Kepanjen Telp. (0341) 7076662

KWITANSI DONATUR RUTIN

Alhamdulillah telah terima dari Bpk./Ibu/Sdr. : Ekhwanto-5400315

Nama Donatur : Farkhan NID : 20140109320

Alamat : Tersn Ambarawa 59 Telp :

Jenis Dana : INF Donasi : 100.000

Untuk Bulan : Februari 2014

Terbilang :

Semoga amal jariyah Bapak/Ibu/Sdr. diterima Allah SWT.

Rekening : Mandiri Syariah : 7004778787, BCA : 3153300000, BNI : 0053091247 Muamalat : 7150000964
 BRI : 0051-01-026747-50-4, BRI Syariah : 1000 904305, E-Batara Pos : 10061-01-57-000823-1
 Bank Mandiri : 144-00-056787-0 a.n. Baitul Maal Hidayatullah

M. Humam Hidayat, Ss
Kepala Cabang

Bati, S.Psi.
Keuangan

Sumber: Administrasi BMH Cabang Malang

Gambar 4.4

Contoh Laporan keuangan Amil

Baitul Maal Hidayatullah
Jl.Gunung Soputan 98Br Uma Dui.Telp.0361-8052300/087860928081.PIN BB: 25A1290F. Email.bali@bmh.or.id

Laporan Keuangan BMH per Febuari 2013

Cashflow		Infaq		
Infaq	8.205.000	No	Nama	Nominal
Zakat Maal	1.805.000	1	Amrozi	50.000
Sahid	510.000	2	Andi Koco S	50.000
OTA	785.000	3	Ariefudin & Rizki Dwi	100.000
Penjualan Mulia	675.000	4	Arif Rahman	285.000
Infaq Kotak Amal	1.489.600	5	Aslafiyah	50.000
Keceleng	2.255.900	6	Bambang	50.000
Infaq Palestina	9.800.000	7	Bu Fauzan	50.000
Penerimaan	Rp 26.525.500	8	D Samsudin	100.000
Gaji Pegawai	3.444.400	9	Dewi Aprilia	1.000.000
Fee & Tunjangan	430.500	10	Dhane	25.000
Biaya Administrasi Kantor	95.000	11	Eko Teguh	185.000
Biaya Foto Copy	34.500	12	Emma	50.000
Jamuan Tamu	109.000	13	Endang	85.000
Biaya Listrik & Telpn	348.200	14	Enik Kuswati	100.000
Biaya Iklan & Promosi	2.400.000	15	Ermy Arhatin	150.000
Biaya peralatan Kantor	2.485.000	16	Guftron Nur Rahmah	100.000
Biaya Lain Lain	1.455.300	17	Ghozi Masadi	50.000
Biaya Pemeliharaan	542.500	18	Harianti	50.000
Penyaluran Infaq	4.662.000	19	Hj Redyan	100.000
Penyaluran Zakat Maal	300.000	20	Hj Titik Suyanti	100.000
Penyaluran OTA	290.000	21	Iwan	50.000
Penyaluran Kencleng	645.000	22	Jalaludin	50.000
Penyaluran Palestina	9.000.000	23	Joesliyanti	85.000
Pengeluaran	Rp 26.231.400	24	Jumaroh	50.000
Saldo Kas	(705.900)	25	Jun Felix	85.000
Piutang	1.250.000	26	Kesi Winarsih	100.000
Saldo Awal	4.273.600	27	M Basori	50.000
Saldo Akhir	Rp 2.317.700	28	M Erianto	200.000
		29	M Lahji	85.000
		30	M Purnomo	85.000
		31	M Yamin	100.000
		32	Mar'atus Sholihah	50.000
		33	Maskuron	50.000
		34	Marfu'ah	40.000
		35	Muri Wijayanti	100.000
		36	Muslihah	50.000
		37	Nur Hasanah	185.000
		38	NurAini	85.000
		39	Pramono	85.000
		40	Rahmat Sunandar	85.000
		41	Roby	50.000
		42	Rubiyanto	100.000
		43	Salma Kartubi	100.000
		44	Sayudi	50.000
		45	Sholihan	100.000
		46	Siti Juariah	85.000
		47	Sixpon Juliant	50.000
		48	Sony Laksamana	85.000
		49	Sugiono	500.000
		50	Suharno u/ Jan & Feb	400.000
		51	Suhendi	100.000
		52	Sundari	50.000
		53	Tiwuk Probowati	200.000
		54	Wiwid Aprilia	100.000
		55	Wiwini	50.000
		56	Yanti /Bang Roni	200.000
		57	Yusha	150.000
		58	Zulkarnaen	50.000
		Donatur Baru / Insidentil		
		No	Nama	Nominal
		1	Ahmad Suyono (B)	50.000
		2	H Deden (B)	35.000
		3	Munif Efendi (B)	300.000
		4	Samsul (I)	1.000.000
		Jumlah	Jumlah	Rp 8.205.000

PENDAPATAN		
Zakat Maal		
No	Nama	Nominal
1	Andri	50.000
2	Any Setiawati	285.000
3	H.Eka	1.320.000
4	Jumaroh	50.000
5	M Toat	50.000
6	Sufitri	50.000
Jumlah	Jumlah	Rp 1.805.000
OTA		
No	Nama	Nominal
1	Any Setiawati	100.000
2	D Samsudin	35.000
3	H. Eka	150.000
4	Iwan	200.000
5	Ratna Dewi	100.000
6	Sahroni	100.000
7	Susanto	100.000
Jumlah	Jumlah	Rp 785.000
Infaq Kotak Amal		
No	Nama	Nominal
1	Laba-Laba Cell	192.900
2	Wr Bu Nur	37.800
3	Wr Bang Roni	551.000
4	Wr Bu Dian Darwisah	128.500
5	Wr Chelsea	16.400
6	Wr Sate Gule As Saadah	284.000
7	Wr.Nasi Bebek	73.000
8	Wr Soto Ayam Malang	172.000
9	Wr Bakso Soto	34.000
JUMLAH	Jumlah	Rp 1.489.600

Sumber: Administrasi BMH Cabang Malang

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 5) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 17) yang dibentuk oleh masyarakat. Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, infaq maupun shadaqah.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan prose-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Karena kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No.23 tahun 2001 pasal 25. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amal belakngan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Keluarnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2011 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus

transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki, seperti dalam Al qur'an surat Al baqarah 282.

Dari ayat tersebut menunjukkan bukti anjuran orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan. Untuk menghindari hal tersebut dibuatlah catatan dalam bahasa akuntansi mencatat adalah sama dengan mengakui dengan pendapatan.

Tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat.

Adapun penjelasan terkait tugas amil zakat dalam PSAK 109 terkait dengan pengakuan dan pengukuran adalah sebagai berikut:

PENGAKUAN

Paragraf 10.

Penerimaan Zakat :

“Penerimaan zakat diakui pada saat kas dan asset nonkas diterima”.

Paragraph 18.

Penerimaan Infak/Sedekah :

Penerimaan infak/sedekah yang diterima diakui pada saat kas dan aset nonkas diterima.

Penerimaan zakat, infak/sedekah oleh lembaga amil zakat dapat diakui pada saat terjadinya transaksi antara muzakki dan amil baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas. Zakat yang diterima muzakki diakui sebagai penambah dana zakat apabila:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penerimaan zakat dengan menggunakan kas agaknya kurang bisa diterima. Bila merujuk Qiyas para ulama, sejatinya metode tunai zakat yang terjadi sekarang agak kurang tepat. Peralnya tunai zakat mesti dibayarkan dengan Dinar (emas) dan Dirham (perak). Hal ini dijabarkan panjang lebar oleh Imam Syafii dalam kitabnya Risalah.

"Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat dalam perak, dan kaum muslim mengikuti presedennya dalam emas, baik berdasarkan (kekuatan) Hadits yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan (kekuatan) qiyas bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimbun atau membayar komoditas di berbagai negeri sebelum kebangkitan Islam dan sesudahnya. Manusia memiliki berbagai (jenis) logam lain seperti kuningan, besi, timbal yang tidak pernah dibebani zakat bik oleh Rasulullah SAW maupun para penerusnya. Logam-logam ini dibebaskan dengan dasar (pada kekuatan) preseden, dan kepada mereka, dengan qiyas pada emas dan perak, tidak seharusnya dibebani zakat karena emas dan

perak digunakan sebagai standar harga di semua negeri, dan semua logam lainnya dapat dibeli dengan keduanya dengan dasar kadar berat tertentu dalam waktu tertentu pula."

Penerimaan zakat berupa aset nonkas ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai dengan PSAK yang relevan

Penerimaan aset non kas dapat berupa persediaan (misalnya bahan pangan kering, pakaian), barang berharga (misalnya emas) dan aset tetap (misalnya kendaraan, computer). Untuk penerimaan dalam bentuk aset tetap, maka pencatatan awal adalah sebagai aktiva tetap, dan apabila sudah digunakan amil untuk penyaluran, maka di reklasifikasikan sebagai aset kelolaan.

Dalam Al Quran surat Al An'am ayat 141, Allah SWT juga berfirman, "...makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya (dengan dikeluarkan zakatnya) pada hari memerik hasil (saat panen)...."

Pengakuan penerimaan dana infak/sedekah sifatnya lebih longgar karena dasar sifat dari infak/sedekah adalah sukarela oleh pemiliknya untuk menyalurkannya. Penerimaan dalam bentuk kas maupun aset nonkas dapat diakui sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah.

PENGUKURAN

Paragraph 15.

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Paragraph 22.

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar.

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya

Hasil penempatan sementara dana zakat sebelum disalurkan kepada mustahiq, jika ada, diakui sebagai penambah dana zakat. Hasil penempatan sementara dana zakat merupakan selisih lebih antara imbalan yang diterima dan biaya langsung dari penempatan sementara zakat. Jika biaya langsung melebihi imbalan yang diterima dari penempatan sementara dana zakat, maka kelebihan tersebut menjadi beban dana amil.

Kebijakan dalam penempatan sementara dana zakat sebelum diserahkan kepada mustahiq harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Imbalan yang diterima dari penempatan sementara dana zakat sebelum disalurkan kepada mustahiq dapat berupa pendapatan bagi hasil dan bonus wadiah. Sedangkan biaya langsung yang terjadi, antara lain, dapat berupa biaya administrasi entitas keuangan syariah dan beban pajak atas bagi hasil.

Hasil pengelolaan dana infaq/shadaqah diakui sebagai : (a) Penambah dana infaq/shadaqah ; atau (b) Dana infaq/shadaqah dan dana amil.

Hasil pengelolaan dana infaq/shadaqah merupakan selisih lebih antara imbalan yang diterima dan biaya langsung dari pengelolaan dana infaq/shadaqah. Jika biaya langsung melebihi imbalan yang diterima dari pengelolaan dana infaq/shadaqah maka kelebihan tersebut menjadi beban entitas amil.

PENGUNGKAPAN DAN PENGUKURAN DANA NONHALAL

Penerimaan dana nonhalal menurut PSAK nomor 109 (2011:7) adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana

infaq/shodaqoh dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan sesuai dengan syari'ah.

Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena dzatnya (haram li-zatihi) dan haram bukan karena dzatnya (haram li-gayrihi), sebagaimana dalam hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيٍّ أَلَا وَإِنَّ حَيَّ اللَّهُ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ». (صحيح مسلم ● باب اخذ الحلال وترك الشبهات

“Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Ayahku dari Zakaria dan Sya’yi dari Nu’man bin Basyir berkata sara mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan membisikkan kepada telinga Nu’man “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan

kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNYA. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati”(Hadits Riwayat Muslim).

Menurut Qardawi (2007: 49), masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syari'at Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-Ghayah tubirruul wasilah* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, yaitu setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.

Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya

sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Sedangkan mengenai istilah dana non halal, semua pihak dalam Forum Zakat (FOZ) sepakat untuk dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Meskipun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi (<http://asosiasizakat.blogspot.com/2008/11/pentingnya-fatwa-mui-untuk-menyatukan.html>).

Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK No. 109 meliputi:

- a. Neraca/Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan keuangan

Neraca/Laporan Posisi Keuangan tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari neraca adalah menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Perubahan Dana dimana Amil menyajikan laporan perubahan dana *zakat*, *infaq/shadaqah*, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode. Laporan perubahan aset kelolaan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas Amil Zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama

suatu periode. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Amil Zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran umum Amil Zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah sebagai berikut: cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan meleakukan secara kontinyu.

Pembahasan lain yang harus jelaskan kembali dalam PSAK 109 adalah mengenai penerimaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagai amil zakat haruslah mengetahui bagaimana landasan kerja mereka dalam prinsip syariah.

Pembahasan pertama mengenai siapa yang dimaksud penerima zakat, apakah yayasan, atau lembaga yang melayani mustahik dapat menerima zakat? Apakah biaya iklan, baik iklan pengumpulan maupun iklan penyaluran diambilkan dari dana amil atau dari pos selain amil?

Penerima Zakat Mal ini berdasarkan Alqur'an Surat At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60)

Penerima zakat jika dilihat dari ayat tersebut terdiri dari delapan golongan:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat (Pengurus Zakat)
4. Para Muallaf (Orang yang baru memeluk Agama Islam)
5. Para Budak belian yang ingin memerdekakan dirinya
6. Yang terlilit oleh Hutang
7. Sabilillah (Para pembela dan penegak agama Allah)

8. Para Musafir (yang kehabisan bekal dalam perjalanan tapi tidak berniat untuk bermaksiat)

Secara syariah memang pengelolaan zakat sudah diatur dalam Al-quran maupun Sunnah, namun dalam kesehariannya amil membutuhkan biaya-biaya penunjang untuk kebutuhan operasional Lembaga Amil Zakat. Dana operasional ini sering disebut dengan dana pengelola. Dana ini digunakan untuk keseluruhan biaya operasional organisasi, misalnya untuk gaji/honor, pembelian inventaris, biaya sosialisasi dan promosi, biaya administrasi serta biaya-biaya lain yang terkait operasional organisasi. Dana untuk kebutuhan operasional ini harus ditentukan kebijakannya agar penggunaan dana operasional dapat lebih terkendali serta untuk lebih dapat menilai kinerja pengelola (amil) dalam mengelola dana.

Pada dasarnya anggaran operasional pengelolaan zakat terdapat dalam sumber zakat itu sendiri. Berapa jumlah dana untuk *amilin* sangat tergantung pada kebutuhan dan pertimbangan yang wajar. Dalam keadaan normal, biaya pengelolaan zakat secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 1/8 hasil pengumpulan zakat. Akan tetapi bilamana kondisi zakat memburuk, demi terlaksananya pengelolaan zakat secara baik, prosentase anggaran operasional pengelolaan zakat dapat dinaikkan sampai 50% dari pendapatan zakat, tidak lebih dari itu (Permono, 1992: 59)

Sedangkan pembahasan kedua adalah seputar penyaluran zakat; meliputi, Apa yang dimaksud penyaluran zakat? Apakah diperkenankan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan? Apakah pengoperasian aset

kelolaan dilakukan oleh LAZ (dananya berasal dari zakat atau infak/sedekah) atau oleh pihak lain?

Penyaluran zakat merupakan kewajiban dari amil sebagai penghimpun zakat yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan golongan asnaf. Dalam perkembangannya pengelola zakat dituntut untuk memberikan manfaat lebih bagi mustahiq dengan memberikan konsep zakat yang produktif. Konsep zakat produktif inilah yang amil tuangkan dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Dalam hukum Islam, penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh. Sebagaimana ketentuan yang diberikan oleh Komisi Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2011 dengan beberapa pertimbangan yang disebutkan bahwa Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

4.2.2 Analisis Akuntansi Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah Malang

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong BMH Malang untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada BMH Malang tidak disalahgunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infak/shadaqah*. Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Imron:

Perlunya pencatatan akuntansi yang terstandar akan membuat Lembaga Amil Zakat yang ada menjadi semakin terbuka dan transparan sehingga akan menambah nilai akuntabilitas dimata donatur dan masyarakat, sehingga juga akan menambah jumlah muzaki yang ada (wawancara dengan Bapak Imron tanggal 18 Maret 2014).

Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis, akuntansi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat. Yaitu berkembang dari penyatuan aspek agama dengan masalah ekonomi, sehingga menimbulkan paradigma baru yaitu paradigma akuntansi syari'ah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Syari'ah adalah berkanaan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan fondasi dasar bagi moral, sosial, politik dan filsafat ekonomi masyarakat tersebut (Adnan, 2005: 67).

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi. Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Harahap (2004: 143) menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan oleh karena itu Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap muzaki dan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Imron (Bagian Keuangan):

Proses pencatatan siklus akuntansi pada BMH Malang dimulai pada saat pengumpulan buktibukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan buku bank, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja

dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap muzaki dan masyarakat (wawancara dengan bapak Imron pada tanggal 18 Maret 2014).

Standar akuntansi yang digunakan oleh BMH Malang saat ini adalah PSAK 109, namun ini masih dalam masa transisi dari standar akuntansi yang digunakan sebelumnya yaitu PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Namun pada dasarnya proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan tidak jauh berbeda. Sebagaimana penjelasan dari bapak Imron:

Standar akuntansi yang kami gunakan saat ini mengacu pada PSAK 109, namun demikian sistem kami yang terpusat masih dalam masa transisi dari standar akuntansi yang lama tentang organisasi nirlaba yaitu PSAK 45 (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2014).

Bentuk laporan keuangan yang dibuat BMH Malang adalah laporan sumber dan penggunaan dana. BMH Malang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena BMH Malang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga BMH Malang tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah. Sehingga sampai saat ini BMH Malang belum diaudit oleh akuntan publik. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Imron:

Proses pembukuan yang dilakukan oleh BMH Malang hanya sebatas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, karena pelaporan keuangan kami terpusat, jadi kami harus melaporkan tiap bulan dan kemudian BMH pusat yang membuat laporan keuangan secara lengkap (wawancara dengan bapak Imron pada tanggal 18 Maret 2014).

Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga BMH Malang belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, oleh karena itu BMH Malang akan lebih baik jika memperbaiki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

BMH Malang menyalurkan semua dananya yang disalurkan setiap bulannya tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti program miskat atau *zakat* produktif, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Sehingga dengan dana produktif membantu para *mustahiq* untuk lebih berusaha mengembangkan usahanya. Karena dengan menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana *zakat* dengan baik serta membuat laporan keuangan yang baik pula itu akan mempengaruhi *muzaki* agar tetap percaya pada BMH Malang.

Kami berusaha untuk menyalurkan dananya untuk hal yang lebih produktif. Ada anggaran sekitar 270 juta per bulan yang kami upayakan untuk tersalurkan kepada para mustahiq dengan program-program yang lebih produktif (wawancara dengan Bapak Imron pada tanggal 18 Maret 2014).

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infaq*, *shadaqah*. Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuanga yang baik dan benar, karena

dengan laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* pada BMH Malang.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat.

Metode pencatatan yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode cash basis dimana penerimaan pendapatan dari donatur akan diakui pada saat nilai pendapatan sudah diterima (wawancara dengan Bapak Imron pada tanggal 18 Maret 2014).

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh BMH Malang sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi.

Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan*, *reliability*, *understandability*, dan *comparability*.

c. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan BMH Malang tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BMH Malang adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Dimana laporan sumber dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, *infaq*, *shadaqah*, maupun *wakaf*. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BMH Malang dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzaki* yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzaki*.

Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syari'ah, seharusnya BMH Malang tidak menerima penerimaan bunga dari bank komersial, ini tentu saja menyalahi prinsip syari'ah yaitu melarang riba karena bunga bank termasuk riba. Selama ini dana riba yang diterima digunakan untuk membiayai beban pajak bunga bank dan administrasi bank, sebaiknya seluruh dana disimpan di bank syari'ah yang tidak menerapkan bunga bank (riba).

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai BMH Malang masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para *muzaki* mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para *muzaki* dalam rangka meningkatkan kepercayaan para *muzaki*. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan

keuangan dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.

